

Judul : Revisi UU Pendidikan Kedokteran Dinanti
Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

MEDIA
INDONESIA

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021

13

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Dinanti

UU Pendidikan Kedokteran diharapkan dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman agar dapat mengoptimalkan layanan kesehatan.

FERDIAN ANANDA MAJNI
ferdian@mediaindonesia.com

REVOLUSI industri yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga fakultas kedokteran sebagai subsistem dari pendidikan tinggi perlu melakukan penyesuaian. Oleh karenanya, revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran diharapkan menjadi penengah atas disrupsi pelayanan kesehatan saat ini.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga menjadi tugas negara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

"Pendidikan dan kesehatan harus mengikuti perkembangan zaman, melakukan inovasi agar dapat memenuhi

pelayanan kesehatan Indonesia, belajar dari pandemi yang kita hadapi. Alhamdulillah hari ini (pandemi) bisa terkendali tentunya atas kerja cepat dan kerja sigap pemerintah serta jajarannya, kita berikan apresiasi," kata perempuan yang akrab disapa Rerie Dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Pergantian UU Pendidikan Kedokteran Sebagai Solusi Disrupsi Pelayanan Kesehatan dalam Revolusi Industri 4.0 yang digelar secara daring, kemarin.

Meskipun demikian, dia tak memungkiri adanya kekurangan dan pelayanan kesehatan yang harus memerlukan peningkatan. Ia menyoroti penyebaran dokter yang tidak rata di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini menjadi tugas kita bersama. Bukan karena dokternya tidak mau, khususnya dokter-dokter spesialis, tetapi karena memang jumlahnya sendiri tidak memadai," tukasnya.

Menghadapai situasi tersebut, Rerie mengajak melakukan gerakan bersama melakukan persiapan, termasuk meningkatkan jumlah dan kualitas dari tenaga pengajar yang dihasilkan.

"Secara spesifik, pendidikan kedokteran termasuk pendidikan tergolong rumit karena tidak semua institusi mampu

menyelenggarakan pendidikan kedokteran," kata dia. Pasalnya, lanjut Rerie, dibutuhkan kualifikasi tertentu untuk mendapatkan akreditasi sehingga dapat melakukan penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Selain itu, diperlukan sistem pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas pendukungnya.

Momentum

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan terdapat perbedaan draf UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) yang dihasilkan panja dengan ekspektasi NasDem. Dia menambahkan alasan

Fraksi NasDem melalui Badan Legislasi memberi revisi terhadap revisi UU Pendidikan Kedokteran terkait momentum pandemi. Apalagi, dalam kondisi ini telah kehilangan banyak nakes dan dokter yang menjadi garda terdepan.

"Pembangunan sumber daya manusia yang ditegaskan Presiden Jokowi itu kakinya cuma dua, pendidikan dan kesehatan. nah, ini undang-undangnya dua-duanya masuk," jelasnya.

Sementara itu, Dekan FKIK Universitas Arilangga Dr Budi Santoso menyebut ketentuan mengenai sistem kesehatan akademik harus diatur Kemendikbud-Ristek

berkoordinasi dengan Kemenkes. Karena itu, wahana pendidikan kedokteran dan wahana layanan primer terkait pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab rumah sakit pendidikan tersebut.

"Pasal ini patut didukung untuk menambah klausul tentang besaran biaya pendidikan diserahkan oleh fakultas kedokteran dan kedokteran gigi kepada rumah sakit pendidikan yang ditentukan oleh peraturan pemerintah," jelasnya. Ia juga mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah agar pembiayaan pendidikan kedokteran lebih merata dan terkendali (HLS)